



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PDAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Telp. (0751) 4784555 Ext(111),
Fax. (0751) 4784554, Kode Pos 25584

PENGUMUMAN
Nomor: 500/003/PANSEL_PDAM/IV/2019

TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PDAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERIODE 2019 - 2022

Berdasarkan keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Padang Pariaman periode 2019-2022, melalui pengumuman ini disampaikan hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Padang Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	ASAL INSTANSI/ PERUSAHAAN
1.	EFINALDI, ST, MT	DINAS PUPR KAB. PADANG PARIAMAN
2.	DENI IRWAN, ST, MT	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN
3.	Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN

2. Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi agar mengikuti tahapan seleksi sebagai berikut:

No.	TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT
1.	Pelaksanaan ujian psikotes dan ujian tertulis keahlian	Ditentukan kemudian
2.	Presentasi makalah strategi pengawasan dan Wawancara	

3. Peserta yang akan mengikuti tahapan seleksi ini diharuskan menyiapkan makalah strategi pengawasan yang akan dipresentasikan pada jadwal yang telah ditentukan. Makalah tersebut dibuat rangkap 4 (empat) dan dikirimkan ke Bagian Pembangunan Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang dan dikirimkan dalam bentuk *file* (format *pdf*) melalui email: pembangunanekonomi.pdprm@gmail.com paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal presentasi makalah, dengan ketentuan:

- a. Penulisan makalah strategi pengawasan untuk jangka waktu sesuai periode jabatan;
 - b. Harus disusun sendiri, paling banyak 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
 - c. Menggunakan Bahasa Indonesia;
 - d. Diketik pada kertas folio 70 gram ukuran 21,5 x 33 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 1,5 spasi dan dijilid dengan sampul;
 - e. Dipersiapkan dalam bentuk *file (powerpoint)* untuk presentasi.
4. Peserta yang tidak hadir sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
 5. Apabila ada perubahan jadwal, waktu dan tempat Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK) akan diberitahukan lebih lanjut.

Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Padang Pariaman periode 2019-2022 tidak dapat diganggu gugat.

Parit Malintang, 12 April 2019

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PDAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA,



JONPRIADI, SE, MM

Tembusan:

1. Bupati Padang Pariaman dan Wakil Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan);
2. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Padang Pariaman;
3. Tim Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Padang Pariaman.